



UNIVERSITAS ISLAM “45” (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

NOMOR : 008/PER.REK/UNISMA.RKT/VI/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Maka Perlu Pelaksanaan Sistem penjaminan mutu di Universitas Islam “45” Bekasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam “45” Bekasi yang bermutu dan penerapan sistem penjaminan mutu internal pada Universitas Islam “45” Bekasi maka diperlukan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam “45” Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam “45” Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Yayasan Pendidikan Islam 45;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952 yang telah diubah dengan peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1496);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi (berita negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 774);
6. Peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1462); Peraturan Menteri riset, teknologi dan Pendidikan tinggi republik Indonesia nomor 100 tahun 2016 tentang pendirian, perubahan pembubaran, pencabutan perguruan tinggi Swasta (berita negara republik Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Yayasan Pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor: 052a/SK/YPI/K/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNISMA
2. Keputusan Ketua pengurus Yayasan pendidikan Islam “45” Bekasi Nomor : 012/SK/YPI/K/VI/2016 tentang Statuta UNISMA Bekasi
3. Rapat Senat Universitas Islam 45 Tanggal 16 dan 30 Juni 2020.

Memutuskan
Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Islam “45” Bekasi.
2. **Standar nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
3. **Standar nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan Universitas Islam “45” Bekasi adalah sejumlah standar pada Universitas Islam “45” Bekasi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam “45” Bekasi** yang disingkat dengan SPMI UNISMA, adalah kegiatan sistematis Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi oleh Universitas Islam 45 secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Dokumen SPMI UNISMA** adalah dokumen yang terdiri dari atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.
6. **Dokumen Kebijakan SPMI** adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Islam 45 memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
7. **Dokumen manual SPMI** adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara Langkah atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di Universitas Islam “45” Bekasi, baik pada tingkat pengelolaan program studi, UPPS maupun pada tingkat perguruan tinggi.
8. **Dokumen Standar SPMI** adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UNISMA untuk mewujudkan Visi dan Misionya, sehingga terwujudnya budaya mutu di Universitas Islam “45” Bekasi.
9. **Dokumen Formulir SPMI** adalah Naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu Ketika standar dalam SPMI UNISMA diimplementasikan.
10. Universitas Islam 45 yang disingkat dengan UNISMA adalah satuan Pendidikan yang terdiri dari Prodi yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 2

SPMI UNISMA bertujuan :

1. Meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Pendidikan tinggi, sehingga tumbuh berkembang budaya mutu.
2. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi UNISMA dan,
3. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan UNISMA.

Pasal 3

SPMI UNISMA berfungsi:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di UNISMA.
2. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi UNISMA.
3. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi;
4. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan UNISMA.

BAB III PRINSIP SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL

Pasal 3

Prinsip SPMI UNISMA yaitu otonom, terstandar, akurasi, terencana, dan berkelanjutan dan terdokumentasi.

BAB IV RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 4

1. SPMI UNISMA tersusun dalam bentuk dokumentasi yang selanjutnya disebut dokumentasi SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI.
2. Dokumen SPMI UNISMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada lampiran I untuk Dokumen Kebijakan SPMI, Lampiran II untuk Dokumen SPMI Manual, Lampiran III untuk Dokumen Standar SPMI, dan Lampiran IV untuk Dokumen Formulir SPMI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
3. Dokumen SPMI UNISMA dijadikan pedoman bagi pengelola di tingkat perguruan tinggi, UPPS, prodi, Lembaga, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu Kependidikan dalam upaya peningkatan mutu di UNISMA.

BAB V IMPLEMENTASI DAN MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 5

Implementasi SPMI UNISMA merupakan Tindakan menerapkan SPMI di Universitas Islam “45” Bekasi di mulai dari :

1. Perencanaan SPMI yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh dokumen SPMI,
2. Pelaksanaan SPMI yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan,
3. Evaluasi dan pengendalian SPMI yaitu kegiatan menentukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI selanjutnya dilakukan Tindakan koreksi atau perbaikan, dan
4. Pengembangan SPMI yaitu meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem meliputi perbaikan rencana SPMI dan Penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan

Pasal 6

Mekanisme SPMI UNISMA diwujudkan dalam satu siklus secara berkelanjutan, dimulai dari:

1. Penetapan Standar, mengacu pada standar Pendidikan tinggi ditambah standar yang ditetapkan oleh UNISMA.
2. Penetapan standar, merupakan implementasi standar mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan oleh UNISMA yang mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh UNISMA dan setiap unit kerja.

3. Evaluasi standar, merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi ditingkat perguruan tinggi dan unit-unit kerja yang dilaksanakan dalam bentuk audit mutu internal.
4. Pengendalian standar, merupakan Tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
5. Peningkatan standar, merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu untuk menaikkan atau meningkatkan isi standar dalam SPMI.
6. Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (a) pada masing-masing unit di UNISMA mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di tingkat perguruan tinggi dan standar lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.
7. Audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (c) dilaksanakan oleh Auditor Internal yang dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Islam 45 yang pada pelaksanaannya minimal sekali setahun.



UNIVERSITAS ISLAM 45
Kantor Penjaminan Mutu



Kebijakan Mutu

- P** *Preparing the Future*
- d** *Driving the Future*
- i** *Innovating the Future*

Disusun oleh:

Dra. Is Zunaini, MSi
Muhammad Amin Bakri, MT
Dadan Irwan, MKom
Siti Khadijah, MSi
Rika Sylviana, MT
Putra Wisnu AS, MT

Bekasi, 2020





UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI NOMOR : 028/B /SK/UNISMA/RT/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN MUTU, STANDAR MUTU DAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa sebagai pengejawantahan dari Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RENIP), Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi 2017-2021 dan sebagai perwujudan komitmen yang kuat untuk UNISMA terhadap penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT);
 - Bahwa komitmen sebagaimana dimaksud dalam butir a) di atas perlu dieksplicitkan dalam sebuah Dokumen Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas Islam "45";
 - Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor yang mengatur dan menetapkan Dokumen Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas Islam "45" sebagaimana dimaksud dalam butir a) dan b) di atas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Memperhatikan :
- Keputusan Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi Nomor 052.a/SK/YPI/K/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNISMA Bekasi
 - Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam "45" 012/SK/YPI/K/VI/2016 tentang Statuta UNISMA Bekasi.
 - Rapat Senat Universitas Islam "45" tanggal 16 dan 30 Juni 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- DOKUMEN MUTU, STANDAR MUTU DAN MANUAL MUTU
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI.**
- Pertama :
- Bahwa Dokumen Mutu, Standar Mutu dan Manual Mutu Universitas Islam "45" disusun sebagaimana lampiran surat keputusan rektor ini.
- Kedua :
- Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam surat keputusan rektor ini akan direvisi, dibahas dan dirumuskan kembali serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 30 JUNI 2020
REKTOR,

DR. NANDANG NAJMULMUNIR, IR., M.S.

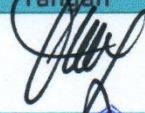
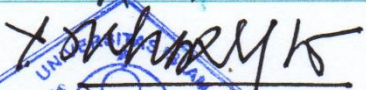
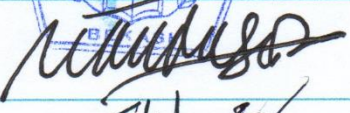
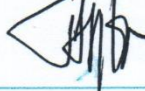
Tembusan :

- Ketua Pengurus YPI "45" (sebagai laporan);
- Wakil Rektor I, II, III, IV
- Dekan-dekan fakultas; Dir. DUTI; Dir. DAPA; Dir. LPPM; Kepala KPM.



LEMBAR PENGESAHAN

Nomor Seri Dokumen:
Urutan Revisi: 01
Tanggal Revisi: 19 Juni 2020

No	Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Dadan Irwan, M.Kom	Kepala Divisi Penjaminan Mutu Internal		30/06-20
2	Pemeriksaan	Dr. Yayat Suharyat	Wakil Rektor I		
3	Persetujuan	Dr. Nandang Najmulmunir	Rektor		
4	Penetapan	Dr. Nandang Najmulmunir	Ketua Senat		
5	Pengendalian	Dra. Is Zunaini, M.Si	Kepala Kantor Penjaminan Mutu		30/06-20

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat diperlukan pada perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu untuk kegiatan akademik dan non akademik, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Islam 45 sebagai salah satu perguruan tinggi di Bekasi yang memiliki 24 Program Studi dengan 7 Fakultas dan 1 (satu) Sekolah Pascasarja telah memiliki dokumen mutu yang terdiri dari 1) Dokumen Kebijakan SPMI; 2) Dokumen Manual Standar PPEPP; 3) Dokumen Standar SPMI; dan 4) Dokumen Formulir. Dokumen manual standar dan dokumen standar berjumlah 32 dokumen yang telah ditetapkan melalui rapat senat universitas pada tanggal 30 Juni 2020 yang terdiri dari 24 standar pendidikan tinggi dan 7 standar universitas.

Implementasi dokumen mutu diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2020/2021 dan dapat dijalankan oleh semua unit/fakultas/sekolah pascasarjana dilingkungan Universitas Islam 45. Sehingga pada akhir tahun dapat dilakukan evaluasi, pengendalian, serta peningkatan standar mutu dari pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan universitas. Akhirnya semoga implementasi standar mutu ini dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya di Universitas Islam 45.

Bekasi, Juli 2020



Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., M.S.

3.

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam 45

- a. Visi
Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat
- b. Misi
 - 1) Membudayakan Nilai-nilai Aqidah yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist
 - 2) Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar
 - 3) Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 4) Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan SN-DIKT
 - 5) Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan; dan
 - 6) Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra Kerja dan Pengguna Lulusan.
- c. Tujuan
 - 1) Membentuk Insan-insan yang: a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. Sehat, berilmu, dan cakap; c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta d. Toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
 - 2) Melaksanakan Dharma Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga;
 - 3) Melaksanakan Dharma Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga;
 - 4) Melaksanakan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menerapkan Nilai-nilai luhur, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Olah Raga dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat

4.

Maksud Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi
- b. Terwujudnya mekanisme sistemik untuk mendorong pertumbuhan institusi
- c. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap organ institusi menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- d. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi

5.

Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

Kebijakan ini mengandung arah dan petunjuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam 45 yang melingkupi seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 45 sebagaimana aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dalam rencana induk pengembangan Universitas Islam 45 dalam (lima) periode pengembangan institusi, yaitu :

- a. 2013-2017 dengan tema pencapaian “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan”
- b. 2017-2021 dengan tema pencapaian “Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Peningkatan Kinerja Item

Akreditasi, Pencapaian Presetasi Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Kompetitif Akademik”

- c. 2021-2025 dengan tema pencapaian “Peningkatan Investasi Pengembangan Kampus, Pencapaian Presetasi Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Kompetitif Akademik, Persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal”
- d. 2025-2029 dengan tema pencapaian “Penguatan Dana Non PBM untuk Pengembangan Kampus, Perluasan Layanan Kampus dan Pengembangan Produk Akademik Lainnya, Partisipasi dan Apresiasi SPME”
- e. 2029-2033 dengan tema pencapaian “Pengakuan Komunitas Pendidikan Nasional dan Internasional, Penguatan dan Keberlanjutan”

6.

Definisi

- a. Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu Islami di lingkungan UNISMA.
- b. Budaya mutu islami adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku seluruh warga Unisma yang berdasar pada nilai STAF, standar Negara/Internasional/Unisma
- c. Kegiatan akademik adalah kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Kegiatan non akademik adalah pengelolaan pendidikan tinggi yang meliputi kegiatan operasional pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, kerja sama, hukum & legislasi, pengelolaan pendanaan dan kekayaan, alumni & pengguna lulusan serta akuntabilitas publik

7.

Uraian Kebijakan Mutu

- a. Tujuan
Kebijakan ini disusun untuk memastikan seluruh kerja PT selalu melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi/standar di dalam UNISMA. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Unisma untuk urusan bidang akademik maupun non akademik harus dijamin mutu menggunakan system penjaminan mutu unisma
- b. Asas dan Prinsip
Penjaminan mutu Pendidikan tinggi yang menguatkan Universitas Islam 45 untuk menjadi institusi yang unggul, dilandasi atas asas dan prinsip sebagai berikut :
 - 1) Universal, yang berarti SPMI dijalankan secara menyeluruh, di seluruh unit yang berada dalam lingkup Unisma
 - 2) Berasar hukum, yang berarti SPMI dijalankan secara transparan berdasarkan data dan informasi yang valid
 - 3) Berkesinambungan, yang berarti SPMI dijalankan secara berkesinambungan berdasarkan siklus PPEPP
 - 4) Berdasarkan adat dan informasi yg akurat, yang berarti SPMI dijalankan dengan berlandaskan acuan standar perguruan tinggi
- c. Strategi
Penyelenggaraan penjaminan mutu di UNISMA diterapkan dengan menjalankan strategi sebagai berikut.
 - 1) Melaksanakan sistem penjaminan mutu yang ketat
 - 2) Membangun budaya baru yang disebut budaya mutu Islami
 - 3) Melibatkan secara aktif semua pihak yang wajib menerapkan menerapkan kebijakan ini

- 4) Mengoptimalkan, sosialisasi, edukasi, dan pemahaman tentang budaya mutu islami keseluruh stakeholder pada setiap lini dan tingkatan manajemen
- 5) Mengharmonisasi pemahaman dan tindakan secara terus menerus setiap komponen organisasi dalam menjalankan budaya mutu islami

d. Tata Kelola

Penjaminan mutu Pendidikan tinggi untuk urusan akademik dan non akademik di Unisma dikelola dengan menerapkan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi. Metode ini diterapkan dalam upaya untuk menjamin pemenuhan kesesuaian antara kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dicapai dan praktek penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan PPEPP tingkat Universitas dikelola oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM). Sedangkan penyelenggaraan PPEPP tingkat Fakultas/Sekolah dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Detail penjelasan metode PPEPP ini dijelaskan sebagai berikut.

- 1) **Penetapan**, merupakan kegiatan penetapan standar mutu pendidikan tinggi yang terdiri dari standar mutu nasional pendidikan tinggi dan standar mutu pendidikan tinggi yang dibuat oleh UNISMA. Penetapan standar penjaminan mutu internal dikemas dalam Peraturan UNISMA setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan. Selain itu, penetapan standar harus menegaskan kriteria standar pokok dan turunannya.
Proses penetapan standar ini, dilakukan setelah adanya perumusan standar. Perumusan ini dilakukan oleh tim perumus yang ditunjuk oleh Rektor dan mewakili seluruh organ institusi berdasarkan rekomendasi KPM dan UPM. Proses perumusan standar ini, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
 - (a) Perumusan standar harus diawali dengan pengumpulan bahan dan keterangan dari
 - [1] Al Quran dan Al Hadits
 - [2] Peraturan Perundangan Negara
 - [3] Peraturan Yayasan
 - [4] Statuta
 - [5] Peraturan Senat Universitas
 - [6] Peraturan Rektor
 - [7] Laporan Evaluasi Diri
 - [8] Laporan Rencana Induk Pengembangan
 - [9] Laporan Rencana Strategis
 - [10] Standar lain yang ditetapkan oleh forum organisasi profesi atau asosiasi program studi
 - (b) Perumusan standar perlu menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma sebagai acuan dan sumber inspirasi;
 - (c) Perlu adanya pertemuan pembahasan isi standar yang melibatkan para pemangku kepentingan di internal maupun eksternal Unisma
 - (d) Proses perumusan standar termasuk didalamnya proses identifikasi standar pokok dan turunan
 - (e) Perumusan isi standar wajib didahului dengan proses evaluasi diri untuk mengidentifikasi tingkat pemenuhan standar
 - (f) Tingkat pemenuhan standar dapat secara kualitatif (sasaran pencapaian) dan kuantitatif (jumlah standar)

- (g) Teknik dalam perumusan isi standar mengacu pada ketentuan sebagai berikut.
 - [1] Rumusan standar harus memenuhi unsur ABCD (Audience, Behaviour, Competance, Degree)
 - [2] Unsur Behaviour harus menggunakan kata kerja yang dapat diukur dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur

Proses penetapan standar ini harus mengacu pada manual penetapan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan proses penetapan standar tersebut. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual pelaksanaan standar dan dokumen formulir pelaksanaan standar.

- 2) **Pelaksanaan**, pelaksanaan standar diimplementasikan oleh seluruh organ institusi di Unisma pada seluruh tingkatan, yaitu :

- (a) Universitas
- (b) Sekolah
- (c) Fakultas
- (d) Program Studi
- (e) Lembaga
- (f) Direktorat
- (g) Kantor
- (h) Satuan
- (i) Divisi
- (j) Sub Direktorat
- (k) Unit Pelaksana Teknis
- (l) Unit Pengembangan
- (m) Unit Penjaminan Mutu
- (n) Sekretariat
- (o) Laboratorium
- (p) Bagian

Sebelum standar dilaksanakan, setiap audience yang diwajibkan untuk melaksanakan standar, harus menyepakati kontrak manajemen pemenuhan sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam pernyataan isi standar.

Dalam proses implementasinya, pelaksanaan standar ini harus mengacu pada manual pelaksanaan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan pelaksanaan standar tersebut. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual pelaksanaan standar dan dokumen formulir pelaksanaan standar. Manual pelaksanaan harus memperlihatkan/menjelaskan alur pelaksanaan standar yang diawali dengan prosesi penanda-tanganan kontrak manajemen pemenuhan sasaran kinerja.

- 3) **Evaluasi Pelaksanaan**, evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). AMI diselenggarakan untuk menilai kinerja institusi dalam pemenuhan standar dikti yang telah ditetapkan. AMI untuk urusan akademik dilakukan oleh KPM dan UPM, sedangkan AMI untuk urusan non akademik dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Kesimpulan hasil AMI dapat terdiri atas:

- (a) Pelaksanaan Standar Dikti, melampaui standar yang telah ditetapkan;
- (b) Pelaksanaan Standar Dikti, mencapai standar yang telah ditetapkan;

- (c) Pelaksanaan Standar Dikti, belum mencapai standar yang telah ditetapkan;
- (d) Pelaksanaan Standar Dikti, menyimpang dari standar yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan AML, perlu adanya pembentukan tim auditor. Penugasan tim auditor dilakukan setelah dilakukan adanya sertifikasi auditor mutu. Sertifikasi auditor mutu diselenggarakan oleh KPM dan SPI. Penetapan penugasan tim auditor diatur dalam keputusan Rektor.

Ketentuan pelaksanaan AML, harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- (a) Telah ditentukan lingkup objek diaudit
- (b) Didahului oleh audit kecukupan untuk menelaah dokumen acuan pelaksanaan standar
- (c) Harus terdapat daftar periksa apabila ditemui adanya kebutuhan untuk pendalaman proses audit
- (d) Apabila dikehendaki adanya visitasi, maka perlu dibuat perencanaan visitasi yang disepakati antara auditor dan auditee
- (e) Metode AML yang dijalankan adalah :
 - [1] Desk Evaluation/Audit dokumen
 - [2] Visitasi/Audit Lapangan
- (f) Metode AML dijalankan secara bertahap dan wajib disertai dengan daftar tanggapan auditee dan daftar temuan setelah visitasi/audit lapangan dilaksanakan
- (g) Hasil AML harus memuat kesimpulan audit, rekomendasi, akibat/dampak, dan sebab/akar masalah
- (h) Pelaksanaan AML dilakukan setiap bulan september tahun anggaran berjalan, dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

Tahapan evaluasi pelaksanaan standar ini, harus mengacu pada manual evaluasi pelaksanaan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan standar. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual evaluasi pelaksanaan standar dan dokumen formulir evaluasi pelaksanaan standar.

- 4) **Pengendalian**, merupakan tahapan yang dilakukan setelah terselenggaranya evaluasi pelaksanaan standar melalui AML. Pengendalian perlu dilakukan terhadap empat kemungkinan dari kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan standar, yaitu pelaksanaan standar pendidikan tinggi mampu melampaui, mencapai, belum mampu mencapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Terkait dengan kesimpulan hasil evaluasi pelaksanaan standar ini, maka diperlukan pengendalian. Langkah aksi pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

- (a) Mempertahankan pelampauan, apabila hasil AML adalah melampaui standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan
- (b) Mempertahankan capaian, apabila hasil AML adalah mencapai standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan.

- (c) Melakukan tindakan koreksi agar standar tercapai, apabila hasil AMI adalah belum mencapai standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan
- (d) Melakukan tindakan koreksi agar sesuai standar, apabila hasil AMI adalah menyimpang dari standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan

Berdasarkan aksi pengendalian ini, diperoleh luaran pengendalian yang dapat berbentuk sebagai berikut.

- (a) Rencana peningkatan standar, jika aksi pengendaliannya adalah mempertahankan pelampauan
- (b) Rencana pemenuhan standar, jika aksi pengendaliannya adalah mempertahankan capaian
- (c) Rencana perbaikan standar, jika aksi pengendaliannya adalah melakukan tindakan koreksi agar standar tercapai
- (d) Rencana perubahan standar, jika aksi pengendaliannya adalah melakukan tindakan koreksi agar sesuai standar

Perumusan langkah aksi pengendalian dan luaran pengendalian standar ini dilakukan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilakukan setiap awal bulan Oktober. RTM dimulai dari jenjang organisasi yang paling rendah, kemudian meningkat hingga ke jenjang teratas. RTM dihadiri oleh seluruh pimpinan organ institusi dan diselenggarakan dalam suatu forum RTM tingkat Universitas. Pengelolaan RTM diatur oleh KPM dan SPI untuk pelaksanaan RTM tingkat Universitas. Sedangkan, pengelolaan RTM tingkat Fakultas/Sekolah diatur oleh UPM.

Detail proses dari pengendalian standar ini harus mengacu pada manual pengendalian standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan evaluasi pengendalian standar. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual pengendalian standar dan dokumen formulir pengendalian standar.

- 5) **Peningkatan**, proses peningkatan standar Dikti hanya dilakukan terhadap standar yang pelaksanaannya sudah melampaui SN Dikti. Peningkatan ini merujuk pada rencana peningkatan standar yang telah dijelaskan pada luaran pengendalian standar. Proses peningkatan standar merujuk pada rekomendasi peningkatan standar yang telah dirumuskan pada RTM.

Proses peningkatan standar ini harus mengacu pada manual peningkatan standar serta menggunakan formulir yang terkait dengan evaluasi peningkatan standar. Secara lebih detail, manual dan formulir ini dijelaskan dalam dokumen manual peningkatan standar dan dokumen formulir peningkatan standar.

- e. **Pejabat Penanggungjawab Implementasi**
Pejabat penanggungjawab implementasi standar pendidikan tinggi ini adalah seluruh pimpinan organ institusi yang telah dijelaskan pada ketentuan penetapan standar.

f. Standar Diimplementasi

No	Nama	Kriteria
SNP-1	Standar Kompetensi Lulusan	Pokok
SNP-2	Standar Isi Pembelajaran	Pokok
SNP-3	Standar Proses Pembelajaran	Pokok
SNP-4	Standar Penilaian Pembelajaran	Pokok
SNP-5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pokok
SNP-6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pokok
SNP-7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pokok
SNP-8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pokok
SNPn-1	Standar Hasil Penelitian	Pokok
SNPn-2	Standar Isi Penelitian	Pokok
SNPn-3	Standar Proses Penelitian	Pokok
SNPn-4	Standar Penilaian Penelitian	Pokok
SNPn-5	Standar Peneliti	Pokok
SNPn-6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pokok
SNPn-7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pokok
SNPn-8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pokok
SNPKM-1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pokok
SNPKM-8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tambahan
SUN-1	Standar Karakter Islami	Tambahan
SUN-2	Standar Kesekretariatan	Tambahan
SUN-3	Standar Kemahasiswaan	Tambahan
SUN-4	Standar Mata Kuliah Umum - Islam	Tambahan
SUN-5	Standar Sistem Informasi	Tambahan
SUN-6	Standar Tata Kelola Institusi	Tambahan
SUN-7	Standar Usaha dan Kerjasama	Tambahan

8.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti
- Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Statuta Universitas Islam 45
- RIP Universitas Islam 45
- Renstra Universitas Islam 45

Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini mengandung arah dan petunjuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam 45 yang melingkupi seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam 45 sebagaimana aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan dalam rencana induk pengembangan Universitas Islam 45 dalam (lima) periode pengembangan institusi, yaitu :

- a. 2013-2017 dengan tema pencapaian “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan”
- b. 2017-2021 dengan tema pencapaian “Penguatan Tata Kelola Universitas yang Baik dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, Peningkatan Kinerja Item Akreditasi, Pencapaian Presetasi Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Kompetitif Akademik”
- c. 2021-2025 dengan tema pencapaian “Peningkatan Investasi Pengembangan Kampus, Pencapaian Presetasi Sivitas Akademika Dalam Kegiatan Kompetitif Akademik, Persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal”
- d. 2025-2029 dengan tema pencapaian “Penguatan Dana Non PBM untuk Pengembangan Kampus, Perluasan Layanan Kampus dan Pengembangan Produk Akademik Lainnya, Partisipasi dan Apresiasi SPME”
- e. 2029-2033 dengan tema pencapaian “Pengakuan Komunitas Pendidikan Nasional dan Internasional, Penguatan dan Keberlanjutan”

Penerbit

Kantor Penjaminan Mutu
Jl. Cut Meutia nomor 83
Bekasi
Jawa Barat
17111

021-xxxx xxxx ext. xxx